



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SKPD KECAMATAN PITU RIASE**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**LKj-IP
TAHUN
2023**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Pitu Riase Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Pitu Riase Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/dua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2019-2023, LKj Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2019-2023).

LKj SKPD Kecamatan Pitu Riase disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj SKPD Kecamatan Pitu Riase Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Kecamatan Pitu Riase Komitmen dalam penyusunan LKj SKPD Kecamatan Pitu Riase, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Kecamatan Pitu Riase untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj SKPD Kecamatan Pitu Riase Tahun 2023 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di SKPD Kecamatan Pitu Riase Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama SKPD Kecamatan Pitu Riase pada tahun 2023, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SKPD Kecamatan Pitu Riase pada Tahun 2023 ini, walaupun munculnya berbagai kendala, masih tetap membuahkan hasil yang positif. Namun kedepannya akan diadakan perbaikan pelayanan dalam mendukung tercapainya good governance, olehnya itu LKj SKPD Kecamatan Pitu Riase Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Barukku, 05 Februari 2024
Kepala SKPD Kecamatan Pitu Riase

A.MUKTI ALI, SE., M. Adm. Pemb.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19741231 200112 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Kecamatan Pitu Riase melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj-IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kecamatan Pitu Riase untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Kecamatan Pitu Riase untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj-IP Kecamatan Pitu Riase tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Pitu Riase. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj-IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Pitu Riase ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Pitu Riase di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasah Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Organisasi	3
1.5 Isu Strategis	15
1.6 Struktur Organisasi	16
1.7 Komposisi SDM Organisasi	17
1.8 Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	20
1.9 Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis SKPD Kecamatan Pitu Riase	21
I. Visi dan Misi	21
II. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase	23
2.2 Indikator Kinerja Utama	24
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2023	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2 Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.7.1	Koposisi PNS Menurur Jenjang Pendidikan	18
Tabel 2.1.1	Penjabaran Makna Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	22
Tabel 2.1.2	Penjabaran Misi Kabupaten Sidenreng Rappang	23
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pitu Riase	24
Tabel 2.2.1	Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pitu Riase setiap tahunnya....	25
Tabel 2.3.1	Perjanjian kinerja SKPD Kecamatan Pitu Riase Tahun 2023	26
Tabel 2.4.1	Rencana Belanja SKPD Kecamatan Pitu Riase TA. 2023	26
Tabel 3.1.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ...	27
Tabel 3.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023 (sasara 1)	28
Tabel 3.1.3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023 (sasara 2)	29
Tabel 3.1.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023 (sasara 3)	29
Tabel 3.1.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023 (sasara 4)	30
Tabel 3.1.6	Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 s/d 2023 (sasara 1)	30
Tabel 3.1.7	Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 s/d 2023 (sasara 2)	31
Tabel 3.1.8	Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 s/d 2023 (sasara 3)	31
Tabel 3.1.9	Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 s/d 2023 (sasara 4)	31
Tabel 3.1.10	Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (sasara 1)	32
Tabel 3.1.11	Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (sasara 2)	33
Tabel 3.1.12	Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (sasara 3)	33
Tabel 3.1.13	Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (sasara 4)	34
Tabel 3.2.1	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Pitu Riase Tahun 2023	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.6.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pitu Riase	17
Gambar 1.7.1 Kposisi SDM Berdasarkan gender	18
Gambar 1.7.2 Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan	18
Gambar 1.7.3 Perimbangan PNS Per Jenjang Pendidikan dan Terpilih Jenis Kelamin Tahun 2023.	19
Gambar 1.7.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Kecamatan Pitu Riase.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SKPD Kecamatan Pitu Riase. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD Kecamatan Pitu Riase disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj SKPD Kecamatan Pitu Riase merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja SKPD Kecamatan Pitu Riase. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang–undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
13. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2010 Tentang pembentukan dan susunan organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidrap, susuan Kecamatan Pitu Riase terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Perlindungan Masyarakat

- g. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2008, maka tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

(a) Camat

(1) Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas memimpin Kecamatan dalam hal menyusun dan menetapkan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan, membina dan mengkoordinasikan dengan Sekretaris dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan tersebut dengan instansi terkait serta melaksanakan urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dinas, serta membuat laporan secara berkala.

(2) Fungsi

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrarian.
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa.
- g. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- h. Pembinaan kelurahan
- i. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
- j. Pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksana teknis dinas / badan di wilayahnya.
- k. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- l. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

- m. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum
- n. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatusahaan dan rumah tangga.
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

(b) Sekretaris Kecamatan

(1) Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat, menghimpun dan mengkompilasi Rentra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari setiap seksi dalam lingkup kecamatan, mengkoordinasikan dengan Camat dan para Kepala Seksi dalam lingkup Kecamatan, menyelenggarakan dan pembinaan terhadap urusan perencanaan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat serta membuat laporan secara berkala.

(2) Fungsi

- a. Penyelenggaran dan pembinaan urusan perencanaan dan Keuangan
- b. Penyelenggaran dan pembinaan urusan umum dan kepegawaian

(b.1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1) Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; mengkoordinasikan dengan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; membina dan mengkoordinir tugas-tugas pekerjaan dilingkup Sub Bagian; melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan untuk petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan Kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta membuat laporan secara berkala.

2) Fungsi

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perumusan Visi, Misi, Renstra dan

- Renja Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan, menghimpun dan memverifikasi Renstra dan Renja Kecamatan;
 - c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas perencanaan Kecamatan;
 - d. Menghimpun, mengklarifikasi dan menyusun data statistik perencanaan Kecamatan;
 - e. Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

(b.2) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Tugas pokok

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; membantu Sekretaris dalam menghimpun Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja masing-masing Seksi dalam lingkup Dinas; mengkoordinasikan dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga Kecamatan, menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai dan penatausahaan pegawai lingkup Kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian, serta membuat laporan secara berkala.

(2). Fungsi

- a. Membantu Sekretaris dalam pengelolaan urusan-urusan administrasi barang inventaris dan kepegawaian Kecamatan;

- b. Menghimpun, mengolah, menggandakan dan menyimpan Dokumen Laporan Kepegawaian, Inventaris Barang dan Perlengkapan serta urusan Rumah Tangga Kecamatan secara rapi;
- c. Menghimpun dan mengkompilasi Dokumen Kepegawaian, surat menyurat dan inventaris barang dari setiap Seksi lingkup Kecamatan;
- d. Mengelola Administrasi Kepegawaian dan Barang Inventaris serta Perpustakaan Kecamatan;
- e. Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat dan Dokumen Barang Inventaris dan Kepegawaian;
- f. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan rumah tangga dan inventaris Kecamatan;
- g. Melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan Dinas Kecamatan;
- h. Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan;

(c) Seksi Pemerintahan

(1) Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Camat, Sekretaris dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan persiapan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

(2) Fungsi

- a. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- c. Melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Menyiapkan rumusan kebijakan pembinaan urusan Pemerintahan di Kecamatan;

- e. Memberi pertimbangan dalam hal pengangkatan Kepala Kelurahan kepada Camat;
- f. Memberikan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan BPD;
- g. Mempersiapkan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD serta Perangkat Desa;
- h. Memberikan fasilitasi terhadap penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) Desa dan Kelurahan serta memberikan fasilitasi mengenai kerjasama antar Desa/Kelurahan dan kerjasama antar Kelurahan;
- i. Memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBD);
- j. Memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten;
- k. Melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- l. Memberikan fasilitasi terhadap pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum serta memberikan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pertanahan, pencatatan, pendaftaran hak-hak dan memberikan rekomendasi mutasi hak-hak atas tanah;
- m. Melakukan penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di Pengadilan dan menyelesaikan sengketa batas Desa/Kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas Desa/Kelurahan;
- n. Melakukan inventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah Negara tanah asset Pemerintah Daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul;
- o. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi tanah hak milik dan bantuan terhadap penetapan peruntukan proses pengalihan/perubahan status tanah kekayaan Desa dan pengalihan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi kelurahan;

- p. Memberikan fasilitasi kegiatan sosialisasi terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan pertunjukan rakyat sebagai media informasi dan komunikasi serta pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- q. Membantu Camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Penerimaan / Penagihan Pajak / Retribusi Daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);
- r. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;

(d) Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

(1) Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Camat, Sekretaris dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan persiapan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

(2) Fungsi

- a. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban di tingkat kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d. Memberikan rekomendasi dan perizinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan izin gangguan (HO);
- e. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
- f. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejala sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insidental secara berkala terhadap

situasi dan kondisi wilayah atau musibah yang akan terjadi seperti bencana alam, tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain;

- g. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- h. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- i. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol);
- j. Memberikan fasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual;

(e) Seksi Pembangunan

(1). Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Camat, Sekretaris dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melakukan pembinaan terhadap pengembangan perekonomian dan pelaksanaan peningkatan pembangunan di tingkat kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

(2). Fungsi

- a. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan Perekonomian dan Pembangunan di tingkat kecamatan;
- b. Melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan pembangunan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. Menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan swadaya masyarakat;
- d. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan;

- e. Menyelenggarakan lomba/penilaian desa dan kelurahan tingkat kecamatan;
- f. Menyelenggarakan diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) (Musyawara Pembangunan) tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Musbang di tingkat desa/kelurahan;
- g. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, propinsi dan kabupaten;
- h. Melakukan pembinaan pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- i. Melakukan pengawasan pengendalian terhadap kegiatan perdagangan dan jasa serta pembinaan masyarakat pedagang pelaku ekonomi dan kerjasama warga di pasar tradisional dengan masyarakat sekitarnya;
- j. Melakukan pengawasan penyaluran dan pengendalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- k. Memberikan fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan UKM;
- l. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta melakukan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- m. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengangkutan, pendistribusian dan penggunaan pupuk;
- n. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan pola jadwal tanam serta tertib jaringan irigasi dan penyelesaian perselisihan pemanfaatan air, pembinaan P3A, kelompok tani dan lembaga petani lainnya;
- o. Melakukan pembinaan pemanfaatan lahan/halaman pekarangan secara produktif;
- p. Melakukan pengawasan izin pengelolaan hasil pertanian;

(f) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

(1) Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra

dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Camat, Sekretaris dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melakukan pembinaan terhadap pengembangan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

(2) Fungsi

- a. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan Kesejahteraan Rakyat di tingkat kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial;
- c. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, perburuhan dan pengawasan tenaga kerja asing/anak, memantau gaji/upah buruh/tenaga kerja berdasarkan standar upah minimum regional dan sektoral;
- e. Menyelenggarakan pendataan/pendaftaran calon TKI ke luar negeri (tidak termasuk pemagangan ke luar negeri dan memberikan fasilitasi penyaluran tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Menyelenggarakan pembinaan lembaga adat dan suku terasing/peladang berpindah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengamanan cagar budaya;
- g. Menyelenggarakan pembinaan kehidupan beragama, kerukunan hidup antar ummat beragama/seagama serta antar ummat beragama dan Pemerintah;
- h. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan bantuan sosial termasuk santunan kepada anak terlantar, yatim piatu, korban bencana alam dan penyaluran basis;
- i. Memberikan fasilitasi pendataan karang taruna, penyandang cacat, kenakalan remaja/anak jalanan, tuna sosial dan pembinaan eks narapidana;
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan wanita;
- k. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar serta pembinaan sanggar seni budaya tradisional dan kontemporer;

- l. Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar serta pemantauan dan pengawasan taman belajar;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan program kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- n. Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalagunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- o. Memantau dan mengawasi tempat-tempat hiburan, wisma dan penginapan untuk menghindari penularan terhadap penyakit kelamin termasuk HIV dan AIDS serta melaporkan terjadinya wabah penyakit;
- p. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan sarana dan pelayanan kesehatan;
- q. Memberikan fasilitasi pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi masyarakat, usaha pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, penyehatan lingkungan, pemerataan tenaga medis serta pengembangan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- r. Menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi yang berdomisili di wilayah kecamatan;
- s. Memantau dan mengawasi industri rumah tangga, makanan dan minuman;

(g) Seksi Pelayanan Umum

(1) Tugas Pokok

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Camat, Sekretaris dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

(2) Fungsi

- a. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pelayanan Umum di tingkat kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan umum kepada masyarakat;

- c. Memberikan fasilitasi terhadap pengurusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian dan perkawinan);
- e. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;
- f. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan fasilitasi izin mendirikan bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri, Izin Industri, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Pemasangan Papan Merek/Reklame dan Izin Gudang;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat;
- h. Merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi penggunaan kegiatan penataan keindahan lingkungan dan pertamanan serta sanitasi lingkungan;
- i. Menyusun usul pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan kegiatan sarana dan prasarana umum masyarakat;

1.4.2 Kondisi eksiting Kecamatan Pitu Riase

Kecamatan Pitu Riase dengan Ibu Kota Barukku adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah ± 84.477 Ha (44, 86 %) dari Luas Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan jarak sekitar ± 45 km dari Ibu Kota Kabupaten dan dapat ditempuh ± 2 jam perjalanan dengan jumlah penduduk ± 28 ribu jiwa dimana sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian dan perkebunan, Kecamatan Pitu Riase terbagi dalam 12 (dua belas) Desa/Kelurahan, yang terdiri dari 11 (Sebelas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Batu
2. Desa Bila Riase
3. Desa Bola Bulu
4. Desa Botto
5. Desa Lagading

6. Desa Tana Toro
7. Desa Compong
8. Desa Lombo
9. Desa Leppangeng
10. Desa Belawae
11. Desa Buntu Buangin
12. Desa Dengeng Dengeng

Secara administrative Kecamatan Pitu Riase dibatasi oleh :

- Bagian selatan : Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Dua Pitue
- Bagian utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu
- Bagian timur : Kabupaten Wajo
- Bagian barat : Kabupaten Enrekang dan Kecamatan Pitu Riawa

1.5 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi SKPD Kecamatan Pitu Riase yang dituangkan dalam Renja tahun 2023 adalah menuntut Pemerintah Kecamatan Pitu Riase lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan harus selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang akan dihadapi masyarakat di masa akan datang sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu langkah antisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan sehingga berimplikasi pada peningkatan kualitas dan tingkat kepuasan pelayanan masyarakat. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi pemerintah Kecamatan Pitu Riase pada tahun 2019-2023 tidak bisa dilepaskan dengan isu dan permasalahan pembangunan Kabupaten Sidrap. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima.

2. Tuntutan pemerataan infrastruktur pembangunan terutama fasilitas jalan dan sanitasi lingkungan, pendidikan dan kesehatan di desa desa terpencil.
3. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
4. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas kompetensi Aparatur dan kualitas pelayanan publik.

Isu isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pitu Riase sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparatur yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini :

Gambar 1.6.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PITU RIASE




1.7 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Upaya perencanaan di dalam sebuah manajemen SDM khususnya pada Kecamatan Pitu Riase, merupakan langkah awal dalam memprediksikan kebutuhan akan SDM, struktur, koposisi dan sebagainya. Sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

a. Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Koposisi dalam hal ini, Kecamatan Pitu Riase merupakan pengelompokan menurut karakteristik-karakteristik yang sama dan bermacam-macam diantaranya pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin dan kualitas pendidikan atau SDM.

Gambar 1.7.1 Komposisi SDM Berdasarkan Gender




b. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan dapat mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dimana apabila jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang tinggi, maka semakin tinggi pula kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. PNS pada Kantor Camat Pitu Riase dapat dikelompokkan dalam tingkat SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang, S.1 sebanyak 5 (lima) orang dan S.2 sebanyak 4 (empat) orang, dimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 1.7.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan tahun 2023

NO.	JENIS KELAMIN	SLTA	DIPLOMA	S.1	S.2	JUMLAH
1.	Laki - laki	6	0	1	3	10
2.	Perempuan	1	0	4	1	6
JUMLAH TOTAL		7	0	5	4	16

Gambar 17.2 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan tahun 2023




Gambar 1.7.3 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2023



c. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jabatannya. Dalam pengelolaan PNS, hirarki jabatan struktural dikenal dengan istilah Eselon, dimana pada Kecamatan Pitu Riase memiliki jenjang eselon III/a 1 (satu) orang, eselon III/b 1 (satu) orang, Eselon IV/a 6 (enam) orang dan Eselon IV/b 1 (satu) orang. Eselon III/a di jabat oleh Camat, Eselon III/b dijabat oleh Sekcam sedangkan Eselon IV/a dijabat oleh Lurah dan para kepala seksi di Kantor Camat serta Eselon IV/b dijabat oleh para Kepala Sub Bagian di Kantor Camat, Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi di Kantor Kelurahan. Namun jumlah dari Eselon IV/b ini Cuma ada 1 orang yaitu yang dijabat oleh sekretaris Kelurahan, berhubung adanya Eselon jabatan untuk Kepala Sub Bagian di Kantor Kecamatan dan Kepala Seksi di Kantor Kelurahan yang lowong. Adapun komposisi jenis kelamin jabatan struktural dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.7.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural tahun 2023



1.8 INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Karenanya itu berbagai inovasi sangat diperlukan di Kecamatan Pitu Riase kedepannya. Dalam hal ini tentunya diperlukan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berdaya guna. Adapun inovasi yang dikembangkan oleh unit kerja Kantor Kecamatan Pitu Riase diantaranya adalah sebagai berikut :

- Berusaha mendorong instansi kecamatan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar di berbagai sektor
- Berusaha mendorong tumbuhnya akuntabilitas di instansi kecamatan sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- Berusaha memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya terhadap instansi kecamatan.

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, gambaran umum organisasi, isu strategis, struktur organisasi, komposisi SDM organisasi, inovasi dalam reformasi sistem AKIP dan pengelolaan kinerja, dan sistematika penulisan
- BAB II. PERENCANAAN DAN TARGET KINERJA terdiri atas beberapa bagian yaitu rencana strategis SKPD Kecamatan Pitu Riase, Indikator kinerja utama, Perjanjian kinerja tahun 2023 dan Rencana Anggaran tahun 2023.
- BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA terdiri atas beberapa bagian yaitu kerangka pengukuran kinerja, capaian kinerja organisasi dan Realisasi Anggaran
- BAB IV. PENUTUP terdiri atas kesimpulan capaian kinerja dan langkah yang dilakukan di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS SKPD KECAMATAN PITU RIASE

Melakukan pengukuran perencanaan strategis adalah langkah awal untuk kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya yang lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.

I. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar dapat seksis, antipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Visi dan misi terwujud setelah melalui proses analisis yang mendalam serta memperhatikan masukan dan pandangan dari berbagai pihak yang dirumuskan melalui suatu pertemuan, sehingga terwujudlah suatu visi

“Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang daerah agribisnis yang maju”, dengan masyarakat yang religius, aman, adil dan sejahtera. Kelima pokok visi tersebut menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan sebagai berikut:

Tabel 2.1.1 Penjabaran Makna Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera	Agribisnis yang maju	Pengembangan daerah berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
	Religius	Masyarakat Sidenreng Rappang adalah insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.
	Aman	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
	Adil	Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
	Sejahtera	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, Pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.

b. Misi

Misi adalah merupakan pelaksanaa untuk mewujudkan visi suatu organisasi. Adapun misi adalah :

Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam

Memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas, disiplin dan professional dengan konsep Good Governance dan Elektronik Governance (GG&E – GOV).

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD Kecamatan Pitu Riase sebagai berikut:

Tabel 2.1.2 Penjabaran Misi Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance	Kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah yang masih rendah dalam pelayanan publik	Sistem pelaksanaan tatakelola birokrasi Pemda Sidrap tertatah dengan baik	Tidak singkongnya data di tingkat Desa/Kelurahan terhadap masalah yang berkaitan dengan Sosial kemasyarakatan

II. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase :

a. Tujuan

Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka Kantor Camat Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintah Kecamatan Pitu Riase

b. Sasaran

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan
4. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran, diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (core bussiness) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output). Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja beserta penanggung Jawab yang jelas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pitu Riase

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2.		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik
3.		Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan
4.		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi
5.		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat nilai SAKIP

Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pitu Riase setiap tahunnya

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja 2019	Target Capaian			
		2020	2021	2022	2023
Unsur Kewilayahan					
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,13 %	76,42 %	81,31 %	82,17 %	83,42 %
Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Predikat nilai SAKIP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2023, IKU dan APBD. Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Kecamatan Pitu Riase 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Pitu Riase Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	100
Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	%	100
Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	%	100
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat nilai SAKIP	%	100

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kecamatan Pitu Riase tahun 2023, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 untuk kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Batu adalah sebesar Rp. **2.063.516.000,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Rp. 2.030.682.000,- Yang digunakan untuk membiayai Belanja Modal Rp. 32.834.000,-. Secara rinci rencana anggaran Belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.1 Rencana Belanja SKPD Kecamatan Pitu Riase TA 2023

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.030.682.000,-	98,41
2	Belanja Modal	32.834.000,-	1,59
Jumlah		2.063.516.000,-	100

Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan, Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Belanja tersebut diperuntukkan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

SKPD Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya masyarakat Kecamatan Pitu Riase melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam pemcapaian kinerja suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76% s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Mengukur Capaian Kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diukur apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja, atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Kantor Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang digunakan diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Kecamatan Pitu Riase untuk tahun 2023.

Pencapaian Indikator tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum

Tabel 3.1.2 perbandingan target dan realisasi kinerja 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	1. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	100	99,28	99,28
Rata-rata capaian					99,28

Dari indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum** ini telah berhasil mencapai target sangat tinggi yaitu dengan capaian 99,28 persen.

SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi

Tabel 3.1.3 perbandingan target dan realisasi kinerja 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	1. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	%	100	99,84	99,84
Rata-rata capaian					99,84

Dari indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi** ini telah berhasil mencapai target sangat tinggi yaitu dengan capaian 99,84 persen.

SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Tabel 3.1.4 perbandingan target dan realisasi kinerja 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	1. Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	%	100	100	100
Rata-rata capaian					100

Dari indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan** ini telah berhasil mencapai target sangat tinggi yaitu dengan capaian 100 persen.

SASARAN 4 : Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan

Tabel 3.1.5 perbandingan target dan realisasi kinerja 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	1. Predikat nilai SAKIP	%	100	95,27	95,27
Rata-rata capaian					95,27

Dari indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan** ini telah berhasil mencapai target sangat tinggi yaitu dengan capaian 95,27 persen.

b. **Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir. Kriteria penilaian yang digunakan diuraikan dalam tabel dibawah, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Kecamatan Pitu Riase sampai pada tahun 2023.

Pencapaian Indikator beberapa tahun yang lalu sampai tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum

Tabel 3.1.6 Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2020 s/d 2023

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023
1. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	85,18	83,12	99,68	99,28

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum** ini dianggap meningkat dimana tahun 2020 dengan penilaian sedang dan tahun 2021 dengan nilai tinggi serta pada tahun 2022 dan tahun 2023 dengan nilai sangat tinggi.

SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi

Tabel 3.1.7 Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2020 s/d 2023

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023
1. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	87,44	81,58	99,92	99,84

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi** ini dianggap meningkat dimana tahun 2020 - 2021 dengan nilai tinggi dan pada tahun 2022-2023 meningkat dengan nilai capaian sangat tinggi.

SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Tabel 3.1.8 Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2020 s/d 2023

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023
1. Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	75,64	73,47	66,98	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan** ini dianggap mengalami penurunan, walaupun capainya rata-rata dengan nilai sedang untuk tahun 2020 – 2022, namun pada tahun 2023 dengan nilai capaian sangat tinggi.

SASARAN 4 : Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan

Tabel 3.1.9 Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2019 s/d 2023

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2020	2021	2022	2023
1. Predikat nilai SAKIP	0	0	95,64	95,27

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan** ini dianggap baik dimana tahun 2020 - 2021 belum terlaksana dan pada tahun 2022-2023 dengan nilai capaian sangat tinggi.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Kriteria penilaian yang digunakan diuraikan dalam tabel dibawah, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Kecamatan Pitu Riase sampai pada tahun 2023.

Pencapaian Indikator beberapa tahun yang lalu sampai tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum

Tabel 3.1.10 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian tahun 2023 (%)
1. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	100	85,01	85,01

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kantor Camat Pitu Riase, maka indikator **Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik**, kriteria penilaian realisasi kerjanya mencapai predikat tinggi.

SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi

Tabel 3.1.11 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian tahun 2023 (%)
1. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	%	100	92,20	92,20

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kantor Camat Pitu Riase, maka indikator **Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan**, kriteria penilaian realisasi kerjanya mencapai predikat sangat tinggi.

SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Tabel 3.1.12 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian tahun 2023 (%)
1. Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	%	100	72,33	79,02

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kantor Camat Pitu Riase, maka indikator **Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi**, kriteria penilaian realisasi kerjanya mencapai predikat tinggi.

SASARAN 4 : Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan

Tabel 3.1.13 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian tahun 2023 (%)
1. Predikat nilai SAKIP	%	100	95,64	95,46

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kantor Camat Pitu Riase, maka indikator **Predikat nilai SAKIP**, kriteria penilaian realisasi kerjanya mencapai predikat sangat tinggi.

Dari keempat sasaran yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja pada Kecamatan Pitu Riase untuk **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi** mencapai nilai predikat tinggi yaitu **87,92 %**

d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada 4 (empat) sasaran yang ada pada Kecamatan Pitu Riase, tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Pitu Riase yang cukup maksimal dan kerja sama yang baik dengan instansi-instansi lainnya yang terkait, serta masyarakat kecamatan Pitu Riase pada umumnya.

Merebaknya wabah covid 19 pada tahun 2020 juga masih menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun 2023 sekarang ini, sehingga masih ada sasaran yang mengalami dampak penurunan capaian kinerja.

Untuk mencapai keberhasilan ke 4 (empat) sasaran kinerja tersebut, maka kami melakukan optimalisasi kinerja, serta melakukan koordinasi dengan semua Pemerintah desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Pitu Riase.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Penggunaan sumber daya berasal dari Dana APBD tahun 2023. Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kecamatan Pitu Riase pada 4 (empat) sasaran tersebut diatas yang tertuang dalam Renja Perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 2.684.392.000,- sedangkan yang tertuang dalam DPPA tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.063.516.000,- atau 76,87 % dari rata-rata Target Renja dan Target DPPA tahun Anggaran 2023. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 1.979.103.628,- atau 95,91 % dari rata-rata capaian target DPPA dan Realisasi Anggaran tahun 2023.

Berdasarkan dari target dan capaian untuk Anggaran tahun 2023, Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan Anggaran Kecamatan Pitu Riase pada 4 (empat) sasaran yang tersebut diatas sebesar **95,91 %** dengan nilai capaian sangat tinggi.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk Kecamatan Pitu Riase dari 4 (empat) sasaran yang tersebut diatas adalah sebanyak 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum

Indikator : Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik

1. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - ❖ Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
 - ❖ Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
 - ❖ Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

B. Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi

Indikator : Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
 - ❖ Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
 - ❖ Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

C. Sasaran : Meningkatkan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Indikator : Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

a. Kegiatan pemberdayaan kelurahan

- ❖ Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

b. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

- ❖ Peningkatan efektifitas kegiatan pemberayaan masyarakat di wilayah kecamatan

D. Sasaran : Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan

Indikator : Predikat nilai SAKIP

4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

a. Administrasi keuangan perangkat daerah

- ❖ Penyediaan gaji dan tunjangan
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

b. Administrasi umum perangkat daerah

- ❖ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- ❖ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- ❖ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- ❖ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

c. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- ❖ Pengadaan mebel

d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- ❖ Penyediaan jasa surat menyurat
- ❖ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- ❖ Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- ❖ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- ❖ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- ❖ Pemelihaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersebut diatas telah terakomodir dan terlaksana sesuai dengan perjanjian kinerja kepala SKPD dengan anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah kabupaten sidenreng rapping sesuai dengan APBD tahun 2023.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Penggunaan anggaran dalam pembangunan diharapkan memberikan manfaat tidak saja untuk meningkatkan pendapatan, namun juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak ekonomi yang lebih kondusif dan menyentuh akar masalah yang faktual dalam masyarakat.

Setiap pemerintahan memiliki suatu anggaran pendapatan dan belanja, baik tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan suatu anggaran umumnya meliputi masa waktu satu tahun. Faktor distribusi, stabilisasi, dan alokasi sangat perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu anggaran. Penyusunan anggaran memiliki fungsi yang bersifat integratif dan bersinergi antar komponen dalam pengalokasian anggaran. Dalam hal fungsi anggaran menjadi begitu penting untuk dapat terlaksananya pembangunan ekonomi suatu daerah. Di sisi lain anggaran memiliki banyak kelemahan yang bersifat umum, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain kelemahan tersebut penyusunan suatu anggaran akan menghadapi berbagai kendala, seperti *political context*, *legal context*, *economic conditions*, dan *historical context* (Purbadharmaja, 2007).

Berdasarkan DPPA 2023 Kantor Camat Pitu Riase, Jumlah Anggaran Belanja Operasi sebesar 98,41 % dan Belanja Modal sebesar 1,59 % dari total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebut dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan pada Kantor Camat Pitu Riase untuk tahun 2023.

Dari hasil rincian Anggaran dan realisasi belanja operasi dan belanja modal Kantor Kecamatan Pitu Riase tahun 2023 yang tersebut diatas, yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan dapat disimpulkan sebagaimana penyajian pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Pitu Riase Tahun 2023

NO	SASARAN / INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN Rp.		
		TARGET	REALISASI	REALISASI %	TARGET	REALISASI KEUANGAN	REALISASI %
	Belanja Kecamatan Pitu Riase			92,48	2.063.516.000	1.979.103.628	92,48
I.	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum / Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik						
A.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Desa			99,28	10.437.000	10.362.000	99,28
1.	Cakupan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			99,28	10.437.000	10.362.000	99,28
1.1	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	11 Ds/Kel	11 Ds/Kel	99,86	3.479.000	3.474.000	99,86
1.2	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	11 Ds/Kel	11 Ds/Kel	99,86	3.479.000	3.474.000	99,86
1.3	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	11 Ds/Kel	11 Ds/Kel	98,13	3.479.000	3.414.000	98,13
II.	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi / Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan						
A.	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			99,84	53.479.000	53.394.000	99,84

1.	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			99,84	53.479.000	53.394.000	99,84
1.1	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10 Ursn	10 Ursn	97,56	3.479.000	3.394.000	97,56
1.2	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Ursn	1 Ursn	100,00	50.000.000	50.000.000	100,00
III.	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan / Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi						
A.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan			100	216.959.000	216.954.000	100
1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan			100	213.480.000	213.480.000	100
1.1	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	75 Org	75 Org	100	213.480.000	213.480.000	100
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan			99,86	3.479.000	3.474.000	99,86
2.1	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	9.675 Org	9.675 Org	99,86	3.479.000	3.474.000	99,86
IV.	Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan / Predikat nilai SAKIP						
A.	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95,58	1.782.641.000	1.698.393.628	95,58

1	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			95,27	1.388.669.000	1.320.661.605	95,27
1.1	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln	100	1.381.644.000	1.313.636.605	95,08
1.2	Waktu dan Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bln	12 Bln	100	7.025.000	7.025.000	100,00
2.	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah			98,12	116.223.000	114.041.260	98,12
2.1	Jumlah bangunan yang disediakan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Gdn	2 Gdn	100	2.665.000	2.665.000	100
2.2	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unt	6 Unt	92,22	23.790.000	21.938.600	92,22
2.3	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	54.000 Lbr	54.000 Lbr	100	2.488.000	2.488.000	100,00
2.4	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275 KI	275 KI	99,62	87.280.000	86.949.660	99,62
3.	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	9.044.000	9.044.000	100,00
3.1	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	2 Unt	2 Unt	100	9.044.000	9.044.000	100,00

4.	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	223.456.700	211.162.463	94,50
4.1	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	86 Lbr	86 Lbr	100	560.000	560.000	100,00
4.2	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	12 Bln	100	16.246.000	16.246.000	61,26
4.3	Jumlah dan Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unt	6 Unt	100	662.000	662.000	100,00
4.4	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	12 Bln	100	205.988.700	199.987.700	97,09
5.	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	45.248.300	43.484.300	96,10
5.1	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharanya	10 Unt	10 Unt	100	24.575.000	22.811.000	92,82
5.2	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	2 Unt	2 Unt	100	20.673.300	20.673.300	100,00

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj-IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj-IP akan menjadi ukuran penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj-IP SKPD Kecamatan Pitu Riase mempunyai makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Pitu Riase. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2023, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab II, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh SKPD Kecamatan Pitu Riase untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2023. Secara umum nampak bahwa SKPD Kecamatan Pitu Riase pada tahun 2023, jika dilihat dari target Renstra dan Renja sudah dianggap baik pencapaiannya, karena rata-rata sasaran kriteria penilaian strategisnya mencapai predikat tinggi.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja SKPD Kecamatan Pitu Riase ke depan. Misalnya pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Dengan demikian, maka perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP akan mempunyai hasil evaluasi capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi

laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya, Hal ini akan menjadikan LKj-IP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik

Barukku, 05 Februari 2024

Kepala SKPD Kecamatan Pitu Riase

A.MUKTI ALI, SE., M. Adm. Pemb.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19741231 200112 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PITU RIASE**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	100
Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	%	100
Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	%	100
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat nilai SAKIP	%	100

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Perogram Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.604.451.800,-
2.	Perogram Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 12.303.400,-
3.	Perogram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 7.652.700,-
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 50.000.000,-
5.	Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 18.455.100,-
	JUMLAH	Rp. 1.692.863.000,-

Bupati Sidenreng Rappang

Camat Pitu Riase

Ir. H. DOLLAH MANDO

A.MUKTI ALI, SE., M. Adm. Pemb.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19741231 200112 1 007

Lampiran-lampiran :

Isi dengan penghargaan yang diterima pada tahun 2022 jika ada

Isi dengan MOU pada tahun 2022 jika ada